

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH,
MAWADDAH WARAHMAH DAN BEBAS STUNTING
(Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa)**



**Oleh : SYAHRIAL
Nim : 5022021004**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Akademik
Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SYAHRIAL
NIM	: 5022021004
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Juni 2024

Yang menyatakan,


SYAHRIAL

NIM: 5022021004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH WARAHMAH DAN BEBAS STUNTING (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa)**

Nama : SYAHRIAL

NIM : 5022021004

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 20 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 20 Februari 2024

Direktur,



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091999051001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH TESIS

Tesis Berjudul : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH WARAHMAH DAN BEBAS STUNTING (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa)**

Nama : SYAHRIAL

NIM : 5022021004

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Sidang Munaqasyah Tesis

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA

()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I

()

Penguji I : Dr. Zubir. MA

()

II : Dr. Mawardi, MSI

()

III : Dr. Azwir, MA

()

Diuji di Langsa pada tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Pukul : 11.15 – 14.15 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana IAIN Langsa

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAAH
WARAHMAH DAN BEBAS STUNTING (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRIAL
NIM : 5022021004
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Langsa, Februari 2024

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

Pembimbing II



Dr. Azwir, MA

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Terhadap
Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah dan Bebas Stunting
(Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa).

Syahrial, 2024, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing (I) Dr.H.
Zulkarnain, MA. (II) DR. Azwir, MA.

ABSTRAK

Problematika stunting di kehidupan masyarakat menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam dan penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Para ahli kesehatan berupaya terus pencegahan terhadap stunting. Subtansi *Maqashid Syariah* adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang, begitu juga halnya dengan *usaha* seseorang yang memiliki nilai tertentu terhadap kesiapan dalam melakukan masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dalam menghindari kasus stunting Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa mengeluarkan peraturan Wali Kota Langsa nomor 26 Tahun 2021 tentang standar pelayanan prosedur perkawinan di Kota Langsa. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dalam meminalisir angka stunting di Kota Langsa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* melalui pendekatan *Kualitatif* dengan menggunakan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa. sebagai data primer dan al-Quran, Hadis, perundang-undangan serta karya ilmiah terkait pencegahan stunting sebagai data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan klasifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dalam meminalisir angka stunting di Kota Langsa telah berjalan baik dan berhasil dapat menurunkan angka stunting dari 171 menjadi 126 kasus dan di harapkan di akhir tahun 2024 nanti menurun hingga 70 kasus (14%), dengan harapan kita bersama supaya masyarakat Kota Langsa untuk selalu mewaspai gejala-gejala yang timbul dan mengobati serta “peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi.

ABSTRACT

Stunting is a major issue in Islamic family law and is important to address because it has the potential to disrupt human potential and is associated with child health and even death. Health experts are working to prevent stunting. The substance of Maqashid Syariah is to create benefits for human life and to realize a better life for society now and in the future. Similarly, the effort of a person has a certain value for readiness in marriage. Based on this, in order to avoid stunting cases, the Langsa City Government through the Langsa City Department of Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning issued the Langsa Mayor Regulation Number 26 of 2021 concerning the standard service procedures for marriage in Langsa City. The purpose of this study is to determine the extent to which marriage counseling for prospective couples contributes to the formation of a *sakinah, mawaddah, warahmah* family in minimizing the incidence of stunting in Langsa City. This research is a type of field research using a qualitative approach using research results from the Langsa City Department of Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning as primary data and the Quran, Hadith, legislation, and scientific works related to stunting prevention as secondary data. The techniques used in data collection are observation, interviews, documentation, data analysis and classification, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of marriage counseling for prospective couples contributes to the formation of a *sakinah, mawaddah, warahmah* family in minimizing the incidence of stunting in Langsa City has been going well and has successfully reduced the incidence of stunting from 171 to 126 cases. It is hoped that by the end of 2024, the number of stunting cases will decrease to 70 cases (14%). With the hope that the people of Langsa will always be aware of the symptoms that arise and treat them, and that "the active role, synergy, and collaboration of all parties are the key to efforts to address the nutrition problem."

مستخلص البحث

تعد مشكلة اضطرابات النمو للأطفال في حياة الناس قضية مهمة في قانون الأسرة الإسلامي ومن المهم حلها، لأنها تنطوي على إمكانية تعطيل إمكانات الموارد البشرية وترتبط بمستوى الصحة وحتى وفاة الأطفال. يواصل خبراء الصحة بذل جهودهم لمنع اضطرابات النمو للأطفال. فجوهر المقاصد الشرعية هو خلق منافع لحياة الإنسان وخلق حياة أفضل للمجتمع في الحاضر والمستقبل، كما هو الحال مع جهود الإنسان التي لها قيم معينة فيما يتعلق بالاستعداد للزواج. بناءً على ذلك، ومن أجل تجنب حالات اضطرابات النمو للأطفال، أصدرت حكومة مدينة لانجسا من خلال إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة في مدينة لانجسا لائحة عمدة لانجسا رقم 26 لعام 2021 بشأن معايير خدمة إجراءات الزواج في مدينة لانجسا. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى مساهمة تنفيذ التوجيه الزواجي للعرائس والعrsan المحتملين في تكوين أسرة سكية ومودة ورحمة في تقليل معدل اضطرابات النمو للأطفال في مدينة لانجسا. هذا البحث هو نوع من البحث الميداني يستخدم منهجاً نوعياً باستخدام نتائج البحث في خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة في مدينة لانجسا. كبيانات أولية، والقرآن والحديث والتشريعات والأعمال العلمية المتعلقة بالوقاية من اضطرابات النمو للأطفال كبيانات ثانوية. التقنيات المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق وتحليل البيانات وتصنيفها واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن تنفيذ توجيهات الزواج للعرائس والعrsan المحتملين نحو تكوين أسرة سكية ومودة ورحمة في تقليل معدل التقزم في مدينة لانجسا قد سار بشكل جيد ونجح في خفض معدل التقزم من 171 إلى 126 حالة. ومن المؤمل أن تنخفض بحلول نهاية عام 2024 إلى 70 حالة (14%)، مع أملنا الجماعي أن يكون أهالي مدينة لانجسا على

دراية دائمة بالأعراض التي تظهر وعلاجها و"الدور الفعال والتآزر والتضامن".
إن التعاون بين جميع الأطراف هو المفتاح في الجهود المبذولة للتغلب على
مشاكل التغذية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yažhabu	=	يَذْهَبُ
سَأَلَا	=	سَأَلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‘an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur‘an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathūn qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan kuasa-Nya dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan segala contoh dan keilmuan sehingga ummat-Nya dapat menikmatinya hingga saat ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Adapun judul tesis ini berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah dan Bebas Stunting (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.”**

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA, beserta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Indis Ferizal, M.HI, yang

selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

1. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Zulkarnain, MA, dan pembimbing II, Dr. Azwir, MA, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
2. Keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana dan selama penulisan tesis ini.
3. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
4. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah menyelesaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai bahan pendukung. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif kiranya kedepan yang penulis butuhkan demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, proposal tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 14 Februari 2024
Penulis

SYAHRIAL
NIM. 5022021004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Kajian Terdahulu	16
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II: LANDASAN TEORITIS	
GAMBARAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN, KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH WARAHMAH DAN BEBAS STUNTING	 21
A. Bimbingan Perkawinan	21
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	21
2. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	23
3. Persiapan-Persiapan Calon Pengantin	25
B. Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	29
C. Stunting dan Cara Pencegahannya	31
1. Definisi Stunting	31
2. Penyebab Stunting	33
3. Ciri-ciri Stunting	35
4. Dampak Stunting	35
5. Dampak Buruk yang ditimbulkan oleh stunting	36
D. Cara Mencegah Stunting	37
 BAB III: METODE PENELITIAN	 40
A. Jenis dan sifat penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data	43
1. Sumber Data Primer	43

2. Sumber Data Skunder	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Observasi (Pengamatan)	45
2. Metode interview (wawancara).....	46
3. Dokumentasi.	47
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN	49
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Langsa	49
1. Sejarah	49
2. Profil	51
3. Visi dan Misi	52
4. Struktur Organisasi	56
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	57
1. Silabus dan Materi Bimbingan.....	64
2. Metode Pelaksanaan Bimbingan	71
3. Narasumber Kegiatan Bimbingan Calon Pengantin	74
4. Keterlibatan Peserta Bimbingan.....	76
5. Peluang dan Kendala Pelaksanaan Bimbingan	77
a. Peluang Pelaksanaan Bimbingan	77
b. Kendala dan Upaya mengatasinya.	80
C. Analisis Hasil Pnelitian.....	81
BAB V: PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa spiritual bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat dan agama. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai cara untuk melestarikan garis keturunan. Lebih jauh, sunnah Nabi Muhammad SAW juga mencakup pernikahan. Sebagai unit sosial, keluarga terdiri dari individu-individu yang, sesuai dengan naluri bawaan dan sifat manusia, berkembang dan menjadi dewasa sejak lahir. Keluarga yang kuat mampu mewariskan nilai-nilai dan karakter mereka kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka.¹

Umat Islam dianjurkan untuk menikah. Hukum Islam mendefinisikan pernikahan dan menjelaskan tujuannya dalam Pasal 2 dan 3. Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, disebut juga mitsaqan ghalizhan, sebagai salah satu cara untuk menaati perintah Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, dan bahwa tindakan menaati amanat ini dianggap sebagai ibadah. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 3.² Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 yang

¹ *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam / Ali Yusuf As-Subki ; Penerjemah: Nur Khozin | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 1, accessed June 23, 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2351>.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1, menguraikan prinsip-prinsip utama perkawinan. Menurut ketentuan ini, seorang pria dan seorang wanita terikat secara hukum satu sama lain sebagai suami dan istri dalam perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan dengan harapan memiliki keluarga yang bahagia dan langgeng.³

Undang-Undang Perkawinan ini menjelaskan bahwa suatu keluarga (Rumah Tangga) harus dibangun dari suatu tujuan yang hakiki yang diikat dengan suatu perjanjian suci (*Mitsaaqan Ghalidzan*) untuk mencapai cita-cita keluarga sejahtera dan bahagia. Pemahaman ini diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Rumah Tangga. Sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, "Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*." Perkawinan dan keluarga harus diupayakan untuk mencapai tujuan yang sangat penting dan mulia ini, menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Selain itu, menurut Pasal 81 KUHP, seorang petugas catatan sipil harus memverifikasi pernikahan dengan otoritas agama masing-masing sebelum upacara keagamaan dapat diselenggarakan. Hal ini sesuai dengan pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Undang-Undang memandang masalah perkawinan hanya dalam konteks hubungan perdata.

Untuk meningkatkan fungsi keluarga dalam segala aspek spiritual, psikologis, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya setiap pasangan suami istri yang mampu memenuhi kebutuhan fisik

³ "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed June 23, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> pasal 1.

dan spiritualnya mendambakan kehidupan perkawinan yang bahagia dan sejahtera. Pasal 4 PP No. 21 Tahun 1994 tentang Pengembangan Keluarga Tangguh menjabarkan semua tanggung jawab tersebut dalam kerangka yang diilhami oleh tiga kata kunci Al-Qur'an: *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Calon pengantin perlu melakukan persiapan yang matang dan terperinci untuk menciptakan perkawinan yang kokoh. Persiapan ini mencakup pengetahuan yang cukup untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perkawinan. Mereka harus bersama-sama membangun semangat, kenyamanan, serta kesediaan untuk memasuki jenjang perkawinan tanpa paksaan. Dalam pernikahan, konflik antara pasangan sering kali tak terelakkan dan bisa menyebabkan perceraian. Perceraian adalah salah satu cara untuk mengakhiri ikatan yang telah terbentuk antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang telah menikah untuk menghindari perceraian sejauh mungkin. Semakin besar usaha yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, semakin besar pula kemungkinan untuk menghindari perceraian. Setiap anggota keluarga pasangan, termasuk anak-anak atau keluarga besar, merasakan dampak negatif dari perceraian. Harmoni yang dulu ada dapat berubah menjadi perpecahan, yang berdampak buruk bagi semua yang terlibat.⁵

Menikah diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyempurnakan iman dan Islam setiap individu. Ketenangan menjadi sumber kekuatan batin yang

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 23.

⁵ M. Zaenal Arifin, Muh. Anshori, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Cet ke-1, 18.

penting. Dengan adanya ketenangan, konsentrasi dalam menjalankan kewajiban dan mencari nafkah akan lebih optimal. Dalam berbagai nasihat tentang pernikahan, tujuan utamanya adalah mencapai sakinah, mawadah, wa rahmah, dengan sakinah sebagai prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa sakinah merupakan tujuan utama dalam pernikahan. Secara bahasa, sakinah berarti kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan keamanan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-rum: 21)

Karakter setiap anggota keluarga sebagian besar dibentuk oleh keluarga mereka. Membangun peradaban yang lebih besar dimulai dari keluarga, unit sosial yang paling mendasar. Anak-anak belajar dan menghayati banyak hal tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka dalam konteks keluarga mereka, yang seperti ruang kelas pertama mereka. Kualitas kehidupan keluarga sangat menentukan kondisi masyarakat, karena kondisi keluarga mencerminkan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keluarga merupakan komponen dasar yang membentuk masyarakat, dan kondisi bangsa sangat tergantung pada kualitas keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Sebuah masyarakat yang makmur dan beradab merupakan cerminan dari keluarga-keluarga yang sehat dan kuat, dan sebaliknya, jika banyak keluarga yang tidak sejahtera, ini akan tampak dalam kemunduran suatu bangsa. Untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dari

berbagai gangguan, ibarat suatu bangunan, diperlukan fondasi yang kuat serta bahan bangunan yang kokoh sehingga mampu menjadi perekat yang berkualitas.

Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan cita-cita setiap Umat Muslim. Meski demikian, tantangan dalam mencapainya cukup besar karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini. Berbagai masalah yang mengganggu keharmonisan keluarga Muslim menjadi penghalang, ditambah lagi kemajuan teknologi informasi yang memperkenalkan gaya hidup yang kadang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, masalah lain seperti rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari ajaran agama serta norma masyarakat turut menjadi tantangan. Kegagalan komunikasi antar pasangan juga sering menjadi penyebab keretakan keluarga. Agama adalah pedoman hidup yang penting dalam membangun keluarga sakinah; dengan pemahaman dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga bisa menjalankan peran mereka dengan lebih efektif.

Keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam Pasal 1 PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keluarga dapat terdiri dari suami istri, suami istri dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk mengembangkan karakter dan fungsi keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5, sehingga keluarga dapat hidup mandiri serta mampu meningkatkan kualitas kehidupannya.⁶

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkualitas, diperlukan usaha serius terutama dalam mempersiapkan calon pengantin dan remaja usia nikah. Mereka harus memahami cara membangun keluarga yang bahagia, pentingnya menciptakan keluarga sehat dan berkualitas, serta bagaimana mengatasi berbagai konflik yang mungkin timbul. Selain itu, memperkuat komitmen dan mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin kompleks.⁷

Disamping tujuan diatas, pencegahan stunting merupakan salah satu usaha berbagai pihak (pemerintah, orang tua dan masyarakat) yang ikut andil terhadap pencegahan tersebut demi masa depan kita semua. Gizi yang tidak memadai dalam jangka waktu yang lama menyebabkan stunting, yaitu gangguan gizi jangka panjang yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan pada anak. Anak-anak mungkin lebih pendek daripada teman sebayanya yang seusia karena berbagai faktor, salah satunya adalah stunting.⁸

Balita yang mengalami stunting akan berdampak pada masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu penting untuk tidak mengabaikan masalah ini. Akan ada dampak bagi tatanan sosial akibat faktor-faktor seperti kurangnya motivasi dan bakat belajar masyarakat, tinggi badan yang tidak sesuai harapan, maraknya kondisi kesehatan jangka panjang, dan masih banyak lagi. Meningkatnya pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi, dan tindak pidana merupakan dampak dari stunting.

⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab 1 huruf A

⁸ Lina Lina et al., “Penyuluhan Stunting Pada Ibu Usia Subur Di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa,” *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)* 5, no. 4 (April 3, 2022): 1180–89, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i4.5516>.

Stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi ketika sistem imun anak tidak berfungsi dengan optimal. Kita harus selalu memastikan bahwa imun anak-anak kita kuat untuk melindungi mereka dari stunting, suatu kondisi yang sering menyerang anak-anak muda. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada balita di Kota Langsa berada di angka 22,1%. Wali Kota Langsa, Syaridin, menegaskan bahwa stunting tetap menjadi salah satu isu prioritas nasional. Pada tahun 2020, angka stunting di kota ini sebesar 25,5%, yang berarti terdapat penurunan angka stunting dibandingkan tahun tersebut.⁹ Kota Langsa menduduki peringkat kedua di Provinsi Aceh dalam penurunan prevalensi stunting. Pada periode 2022, prevalensi stunting secara nasional tercatat sebesar 21,6%, sementara di Provinsi Aceh mencapai 31,2%.

Syaridin mengungkapkan bahwa Pemkot Langsa akan terus berusaha mengurangi angka stunting melalui kolaborasi dengan semua pihak, memastikan kesamaan pemahaman, dan mencari solusi optimal saat muncul masalah. Hal ini akan sangat penting dalam melaksanakan rekomendasi dari audit kasus stunting.

Selain itu, menurut Amrawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Langsa, telah ditetapkan lima strategi nasional untuk mempercepat penurunan angka stunting, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kelima desa yang dimaksud adalah Desa Sungai Pauh Pusaka,

⁹ Zubir, "Ini Penyebab Stunting di Langsa, Anak Tumbuh dalam Keluarga Perokok Aktif Hingga Lingkungan Kumuh", *SerambiNews.com* (<https://aceh.tribunnews.com>) 13 September 2023 [ini-penyebab-stunting-di-langsa-anak-tumbuh-dalam-keluarga-perokok-aktif-hingga-lingkungan-umuh](https://aceh.tribunnews.com/13-September-2023/ini-penyebab-stunting-di-langsa-anak-tumbuh-dalam-keluarga-perokok-aktif-hingga-lingkungan-umuh).

Desa Alue Dua Induk, Desa Geudubang Jawa, Desa Karang Anyar, dan Matang Seulimeng. Selain masyarakat berpenghasilan rendah, kasus stunting juga terjadi pada keluarga dengan penghasilan tinggi. Orang-orang tidak peduli dengan asupan gizi mereka selama seribu hari pertama kehamilan jika mereka tidak memahami pendidikan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Langsa mencatat terdapat 126 kasus stunting hingga Desember 2022. Angka itu menurun 45 kasus dibandingkan periode Desember 2021, yakni 171 kasus. Kabid Kesmas Dinkes Kota Langsa, Mahlidayani mengatakan, selama kurun 2021-2022 pihaknya berhasil menekan sebanyak 45 kasus. "Jadi ada 171 kasus, dan kita berhasil menekan angka tersebut sebanyak 45 kasus hingga Desember 2022 dan saat ini masih terdapat 126 kasus yang masih ditangani oleh pemerintah.

Namun tahun depan, kita berharap semua warga Indonesia dapat mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Selain itu, kita juga berharap agar ada Peraturan Menteri yang mewajibkan konseling pranikah bagi semua pasangan. Kota Langsa merupakan rumah bagi sejumlah lembaga pemerintah, termasuk DP3AP2KB. Dinas tersebut sejak terbentuknya sampai sekarang terus menerus aktif melakukan kebijakan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat Kota Langsa

Dinas tersebut dalam melaksanakan standar pelayanan prosedur perkawinan (SP3) dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari:

1. DP3AP2KB
2. Dinkes

3. Disdukcapil
4. Kecamatan
5. Gampong
6. Badan Narkotika Nasional Kota Langsa
7. Kementerian Agama
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
9. Dinas Syariat Islam dan pejabat lainnya dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan standar pelayanan prosedur.¹⁰

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di DP3AP2KB Kota Langsa untuk mengkaji tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dan bebas Stunting secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah dan meminimalisir angka stunting di Kota Langsa.
2. Bagaimana langkah yang di tempuh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

¹⁰ Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Langsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa Tahun 2023

Kota Langsa dalam mencegah peningkatan jumlah stunting di Kota Langsa

C. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dalam meminimalisir angka stunting di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang di tempuh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa dalam mencegah jumlah stunting di Kota Langsa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam upaya memajukan pemahaman syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan penurunan angka stunting di Kota Langsa melalui terwujudnya keluarga sakinah melalui penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

2. Manfaat Praktis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kesehatan Kota Langsa, serta

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Langsa diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk membantu calon suami istri memahami banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan berharga yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

E. Kerangka Teori

Judul penelitian ini menunjukkan fokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bebas dari stunting. Untuk merancang kerangka teori dalam penelitian, peneliti mempertimbangkan beberapa komponen utama yang relevan dengan topik tersebut. Berikut adalah kerangka teori yang relevan dengan penelitian ini:

1. Bimbingan Perkawinan

Pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah dapat memperoleh manfaat dari konseling pernikahan, yang berbentuk bimbingan pernikahan. Tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk membantu pasangan dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan serta masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan mereka. Layanan ini dapat diberikan oleh berbagai pihak, seperti konselor perkawinan, konselor keluarga, atau tokoh agama yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang umumnya dicakup dalam bimbingan perkawinan:

a. Komunikasi

Bimbingan perkawinan membantu pasangan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

b. Pemahaman peran

Pasangan akan dibimbing untuk memahami peran masing-masing dalam pernikahan. Ini termasuk tugas, tanggung jawab, dan harapan yang melekat pada peran suami dan istri.

c. Manajemen konflik

Bimbingan perkawinan membantu pasangan untuk mengembangkan keterampilan manajemen konflik, sehingga mereka dapat mengatasi perbedaan pendapat atau ketegangan tanpa merusak hubungan mereka.

d. Intimasi dan romantisisme

Pemahaman tentang kebutuhan emosional dan fisik satu sama lain serta cara untuk menjaga romantisisme dan kedekatan emosional dalam pernikahan.

e. Pengelolaan stress

Pasangan diajarkan cara mengatasi stres dan tekanan yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, keuangan, atau perubahan hidup.

f. Pemahaman nilai dan keyakinan

Bimbingan perkawinan membantu pasangan untuk menjelajahi dan memahami nilai-nilai, keyakinan, dan harapan mereka, serta mencari kesamaan dan cara menyeimbangkan perbedaan.

g. Persiapan untuk peran baru

Jika pasangan sedang merencanakan untuk menjadi orang tua, bimbingan perkawinan dapat memberikan panduan terkait peran sebagai orang tua dan dampaknya terhadap hubungan mereka.

Bimbingan perkawinan dapat dilakukan dalam berbagai format, termasuk konseling individu, konseling kelompok, atau melalui program-program khusus yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi tertentu. Keberlanjutan bimbingan perkawinan dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan bagi hubungan pernikahan.

2. Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Pembentukan keluarga yang diselaraskan dengan prinsip Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah adalah konsep yang didasarkan pada ajaran Islam. Konsep ini merujuk pada tujuan akhir dari sebuah pernikahan dalam Islam, yang menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tiga prinsip tersebut:

- a. Sakinah (Ketenangan): Sakinah berasal dari kata "*sukun*" yang artinya ketenangan. Dalam konteks keluarga, sakinah menunjukkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hati antara suami dan istri. Pasangan yang berusaha menciptakan keluarga sakinah berupaya menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan pengertian terhadap satu sama lain. Saling menghargai tugas masing-masing dan

bekerja sama untuk memecahkan tantangan merupakan bagian dari pencapaian keluarga sakinah.

- b. Mawaddah (Kasih Sayang): Mawaddah berasal dari kata "*wadda*" yang artinya cinta kasih atau kasih sayang. Dalam lingkungan keluarga, mawaddah melambangkan pengabdian dan cinta yang dibagikan antara pasangan. Menciptakan keluarga dengan mawaddah melibatkan sikap saling mendukung, menghargai, dan mengasihi satu sama lain. Ini melibatkan pengorbanan, empati, dan kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan pasangan. Kasih sayang yang kuat dan berkelanjutan merupakan landasan untuk membentuk hubungan yang kokoh dan penuh kebahagiaan.
- c. Rahmah (Kerahiman): Rahmah berasal dari kata "*rahim*" yang artinya rahim atau belas kasihan. Dalam konteks keluarga, rahmah menunjukkan keberlimpahan rahmat dan belas kasihan Allah yang tercermin dalam hubungan antaranggota keluarga. Suami dan istri dimotivasi untuk menunjukkan rahmah dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan dukungan moral, bantuan praktis, dan memberikan maaf satu sama lain. Memahami dan merasakan rahmah dalam keluarga juga mencakup kepedulian terhadap anggota keluarga yang lain, termasuk anak-anak, dan merawat hubungan dengan penuh kelembutan dan pemahaman. Pembentukan keluarga yang mencerminkan prinsip Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah memerlukan komitmen bersama, komunikasi terbuka, dan kesadaran akan nilai-nilai Islam. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, diharapkan keluarga dapat menjadi tempat yang nyaman, penuh kasih

sayang, dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi anggota keluarga sendiri, tetapi juga bagi masyarakat lebih luas.

3. Pencegahan Stunting

Malnutrisi, terutama pada masa-masa yang paling rentan seperti kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan, dapat menyebabkan stunting, suatu gangguan yang ditandai dengan pertumbuhan terhambat pada anak-anak. Kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan ekonomi merupakan bagian-bagian yang saling terkait dari teka-teki yang harus ditangani untuk mencegah stunting. Berikut beberapa metode untuk mencegah stunting:

- a. Memberikan pemantauan gizi dan suplementasi bagi ibu hamil, termasuk asam folat dan zat besi, untuk memastikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu dan janin. Edukasi untuk mempromosikan pola makan seimbang dan gizi yang baik selama kehamilan.
- b. Mendorong praktik ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak. Memberikan edukasi kepada ibu menyusui mengenai manfaat serta teknik menyusui yang tepat.
- c. Memperkenalkan Makanan Pendamping ASI yang sehat dan bergizi setelah usia enam bulan, sejalan dengan perkembangan anak. Memastikan variasi dan keberagaman dalam jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
- d. Secara rutin memantau pertumbuhan anak untuk mendeteksi dini tanda-tanda stunting atau masalah gizi lainnya. Intervensi segera melalui program kesehatan dan gizi masyarakat jika menemukan anak yang berisiko stunting.

- e. Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi untuk mencegah infeksi yang berdampak pada pertumbuhan anak. Mengedukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pentingnya sanitasi. Mengadakan kampanye guna meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang dan pola makan yang sehat. Pelibatan komunitas dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah gizi serta mengimplementasikan praktik-praktik yang baik.
- f. Meningkatkan akses keluarga terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi anak dengan lebih baik. Program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- g. Pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak dan memberikan informasi mengenai pola asuh yang positif. Penyediaan layanan pendidikan dan dukungan bagi anak-anak dalam pengembangan kognitif dan sosial mereka.

Penanggulangan stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta. Mengurangi angka terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan dua tujuan dari strategi terpadu ini.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang subjek terkait harus ditinjau untuk memberikan dasar perbandingan. Setelah melakukan riset di perpustakaan, penulis menemukan beberapa judul terkait sebagai berikut:

1. Janeko, dalam tesisnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Bimbingan perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua kantor urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”, Kebutuhan dan metode pelaksanaan konseling perkawinan menjadi fokus penelitian ini, yang juga melibatkan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan para ulama di Kota Malang. Sementara itu, penelitian yang direncanakan penulis terutama membahas tentang bagaimana membantu calon pasangan membangun keluarga melalui konseling perkawinan. Berlandaskan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan bebas stunting (Studi Kasus di Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa).
2. Dicky Septiannor Khaira, Tesis yang berjudul: Faktor Resiko Kejadian Stunting Dimasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Balangan. Tesis tersebut menekankan analisis tingkat pemahaman risiko terhadap stunting, serta dampak dan edukasi pra-kehamilan. Namun, penelitian yang penulis lakukan akan lebih memfokuskan pada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bebas stunting (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa).
3. Alfiyana Yuliasari, dkk., dalam ertikel yang berjudul Edukasi Calon Pengantin Tentang Dinamika Perkawinan dan Pencegahan Stunting pada Kelas Calon Pengantin yang dipublish pada jurnal Pengabdian Masyarakat STEBIS IGM Vol. 4 No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada pelaksanaan kelas bimbingan calon pengantin dalam pemecahan permasalahan bagi calon pengantin dan

pentingnya upaya preventif dalam pencegahan stunting yang dilakukan sejak usia awal kehamilan dan upaya untuk menjaga kesehatan ibu hamil, kemudian dalam evaluasi akhir tulisan ini lebih focus kepada nilai yang diperoleh oleh peserta bimbingan melalui pretest dan posttest saja.

4. Ariza Diansari, dkk., dengan judul artikel Strategi Komunikasi Kementerian Agama Kota Bengkulu Mencegah Stunting melalui Bimbingan Perkawinan Kepada Calon Pengantin yang dipublish pada jurnal Reslaj: Religion Education Sicial Laa Roiba Journal pada Vol. 6 No. 4 tahun 2024 menekankan kajian pada strategi komunikasi yang dibangun oleh Kementerian Agama Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Bimwin kepada calon pengantin yang juga menyertakan materi berkaitan dengan pencegahan stunting.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang pokok bahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian teoritis secara umum dalam tesis ini mencakup beberapa topik penting. Pertama, gambaran umum mengenai bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, serta pencegahan stunting. Selanjutnya, pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang bimbingan perkawinan, meliputi pengertian, tujuan dari pelaksanaannya, serta persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin. Kemudian, tesis ini menguraikan konsep pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yakni keluarga yang

penyakit, kasih sayang, dan rahmat. Setelah itu, terdapat pembahasan mengenai stunting, mulai dari definisinya, faktor-faktor penyebab, sampai dampak buruk yang ditimbulkannya. Pada bagian akhir bab ini, terdapat uraian tentang langkah-langkah untuk mencegah stunting, termasuk strategi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko terjadinya stunting pada anak. Dengan struktur yang jelas, pembahasan ini diharapkan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai hubungan antara bimbingan perkawinan, pembentukan keluarga bahagia, dan pencegahan stunting.

Bab III, memberikan penjelasan terperinci tentang metodologi penelitian, termasuk jenis dan sifat penelitian secara spesifik, serta sumber data primer dan sekunder yang digunakan. Selanjutnya, bab ini membahas strategi pengumpulan data, khususnya dengan fokus pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari bab ini mencakup penjelasan komprehensif tentang beberapa metodologi yang digunakan dalam analisis data.

Pada Bab IV, hasil dan pembahasan memberikan gambaran menyeluruh tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa. Di dalamnya terdapat uraian rinci tentang profil lembaga, visi dan misi, sejarah singkat, struktur organisasi, dan fungsi. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang pelaksanaan konseling perkawinan, yang berisi uraian: silabus dan materi bimbingan, metode pelaksanaan bimbingan, narasumber, keterlibatan peserta bimbingan, peluang dan kendala serta upaya mengatasinya. Diteruskan dengan penjelasan tentang efektivitas bimbingan

perkawinan dan yang terakhir dalam bab ini diuraikan tentang analisis hasil penelitian.

Bab V adalah bab penutup atau terakhir, yang diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

1. Sejarah Pembentukan DP3AP2KB Kota Langsa

Qanun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa membentuk dan mengatur susunan perangkat Daerah Kota Langsa yang salah satunya adalah Dinas DP3AP2KB sebagai salah satu lembaga teknis daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK). Nama dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pada awalnya berdiri pada tahun 2008 dengan nama DP3AP2KB Kota Langsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan mengalami transformasi pada tahun 2013 dengan terbitnya Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan beberapa peraturan daerah.

DP3AP2KB (Tipe A) Kota Langsa bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Langsa. Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A, Dalduk dan KB Kota Langsa sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sehubungan dengan Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja;
- Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Amendemen Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Amendemen kedua Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Langsa;
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

2. Profil DP3AP2KB Kota Langsa

DP3AP2KB Kota Langsa, beralamat di jalan Panglima Polim Komplek Perkantoran No. 2 Kelurahan Gampong Jawa. Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Telpun 0641-2271, email: dp3akb@langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa yang dibentuk dan diatur melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2016, memasukkan lembaga ini sebagai salah satu lembaga teknis daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK). Lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana ini telah mengalami banyak perubahan nama dan reorganisasi.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa awalnya berdiri pada tahun 2008 dengan nama Badan Pemberdayaan Perempuan, namun mengalami transformasi pada tahun 2013 dengan terbitnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, menggantikan nama sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013.

DP3AP2KB (Tipe A) Pemerintah Kota Langsa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.¹

¹ Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A, Dalduk dan KB Kota Langsa sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Permen PPPA RI No.09 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur Aceh mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
- Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2008 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun Kota Langsa No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2008 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa;
- Qanun No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kota Langsa;
- Peraturan Walikota Langsa No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.²

3. Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Langsa

Adapun Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, adalah: “Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami” Visi ini mengandung tiga kalimat kunci sebagai berikut:

² Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

1. Langsa Kota Jasa

Artinya, sebagai kota yang mengandalkan perdagangan dan jasa, kota ini dapat menarik berbagai usaha skala menengah dan kecil, termasuk sentra-sentra UKM, dengan tetap mengutamakan pelestarian ruang terbuka hijau (RTH) berkualitas tinggi sebagai tempat berkumpulnya warganya.

2. Langsa Kota Berperadaban

Sebagai kota yang memiliki identitas kuat, bermartabat, berbudaya, dan mandiri, Kota Langsa berupaya mencapai kemakmuran masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas, ekonomi lokal yang kokoh, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

3. Langsa Kota Islami

Mengartikan kota ini sebagai tempat di mana masyarakatnya memiliki keimanan tinggi kepada Allah SWT dan berakhlak mulia sesuai Syariat Islam, serta menjaga hubungan harmonis antarumat beragama.³

Sedangkan Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dengan mendorong inisiatif dan partisipasi warga. Melalui misi ini, diharapkan

³ Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

terbentuk masyarakat Kota Langsa yang islami dan memiliki kesadaran tinggi dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam.

2. Melanjutkan optimalisasi birokrasi yang responsif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan pendekatan smart city untuk mendukung e-government. Melalui misi ini, diharapkan terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan berwibawa di semua perangkat daerah, serta terbentuknya kerjasama yang kokoh antar lembaga dan wilayah guna meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
3. Meneruskan perbaikan kota guna menciptakan lingkungan bersih, hijau, sehat, indah, dan nyaman. Dengan misi ini, diharapkan penataan kota sesuai rencana peruntukan lahan, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang. Melalui misi ini diharapkan adanya pemerataan akses pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan dengan SDM berdaya saing tinggi, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan.
5. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Misi ini bertujuan untuk mencapai standar pelayanan minimal, meningkatkan angka harapan hidup, mempermudah akses layanan kesehatan, serta

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, baik untuk layanan dasar maupun rujukan.

6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini bertujuan menciptakan kota ramah anak, meningkatkan indeks pembangunan gender, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, meningkatkan peran perempuan dalam politik dan jabatan publik, serta mendukung pembinaan organisasi perempuan.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan dan pengembangan wilayah. Misi ini mencakup pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, jaringan air bersih, dan irigasi. Juga, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengurangan titik rawan banjir, penyediaan saluran drainase yang efektif, serta pengadaan infrastruktur lingkungan permukiman yang berkualitas.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita, serta mendorong produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisata, terjaganya kesejahteraan bagi penduduk dengan masalah sosial, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
9. Meningkatkan olahraga, seni, dan kegiatan kepemudaan. Melalui misi ini, diharapkan lebih banyak pemuda-pemudi berprestasi, peningkatan

kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda, bertambahnya atlet berprestasi dalam berbagai cabang olahraga, serta terjaganya adat dan seni budaya daerah.

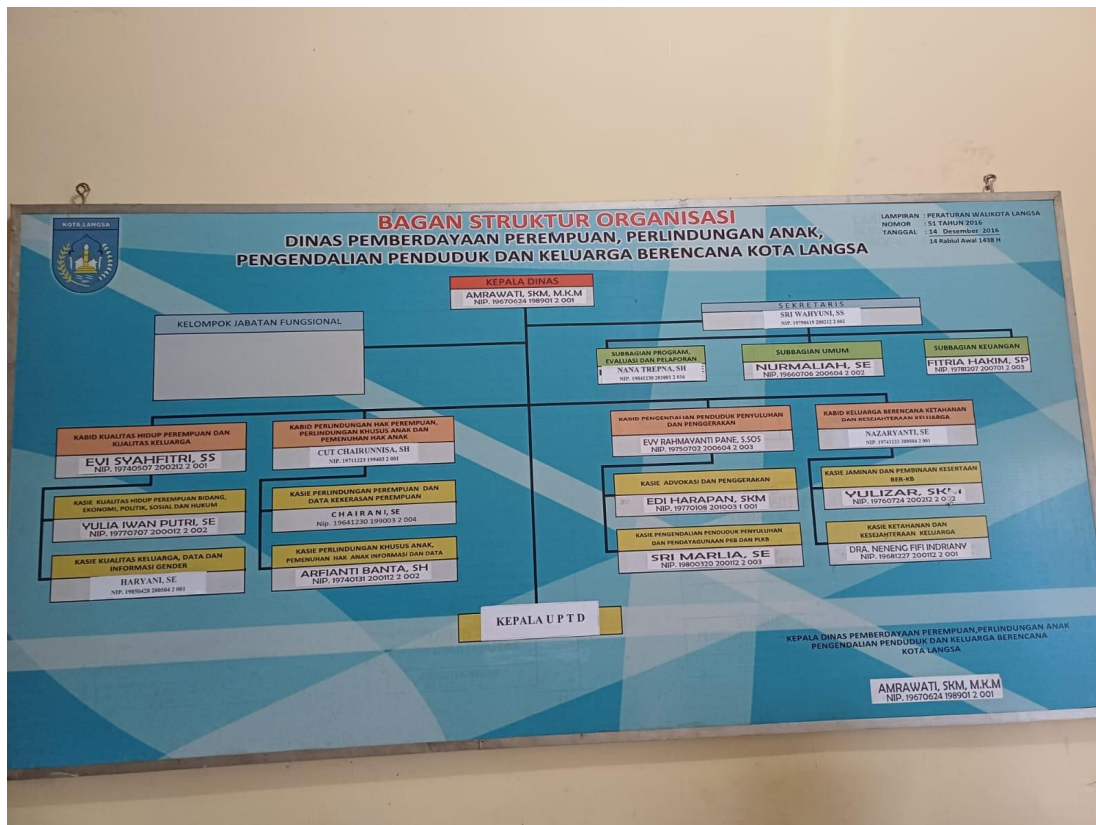
10. Menjaga dan meningkatkan keamanan, ketertiban umum, serta stabilitas politik. Melalui misi ini, diharapkan stabilitas politik dan keamanan daerah tetap terjaga, partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas tersebut meningkat, serta jumlah pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan menurun.⁴

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang dirancang untuk proses manajerial, sistem, dan perilaku yang muncul dalam kegiatan organisasi dan manajemen. Ini adalah susunan dan hubungan antara berbagai bagian dan posisi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang menjalankan operasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur ini memengaruhi anggota organisasi secara signifikan. Ia menggambarkan kerangka dan susunan pola hubungan tetap, serta keterkaitan antara fungsi, bagian, posisi, atau individu yang menunjukkan penugasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi tersebut.

⁴ Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

Gambar I
**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa**



B. Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti akan merancang teori baru mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Penjelasan ini akan fokus pada bagaimana bimbingan tersebut berkontribusi dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta upaya untuk mencegah stunting. Studi ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kota Langsa.

Data yang akan dianalisis dan dipaparkan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian memiliki enam komponen utama. Komponen-komponen tersebut mencakup kegiatan bimbingan, materi bimbingan, metode bimbingan, peran pembimbing, serta peran peserta kegiatan. Peneliti akan mendalami setiap komponen untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Aktivitas bimbingan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, kegiatan bimbingan calon pengantin bertujuan untuk membantu mereka memahami berbagai aspek dalam berumah tangga, dengan fokus pada nilai-nilai yang dapat mengembangkan potensi serta kapasitas pribadi. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk menjadi bijaksana, dinamis, kreatif, dan berakhlak mulia dalam menjalani rumah tangga. Bimbingan ini sangat penting bagi pasangan pra nikah karena membantu memperkuat fondasi keagamaan yang menjadi modal awal untuk menciptakan perkawinan yang bahagia secara fisik dan batin.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kota Langsa dilakukan sesuai dengan peraturan Wali Kota Langsa nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan (SP3)⁵ sebagai sarana untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Di Kota Langsa, bimbingan bagi pasangan calon pengantin mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2022. Program ini diinisiasi oleh Dinas

⁵ Peraturan Wali Kota Langsa No. 26 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Langsa.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa, menurut informasi dari Neneng Vifi Indriani⁶. "Kementerian Agama sebenarnya telah mengeluarkan Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan (SP3) pada tahun 2021, namun di Kota Langsa, bimbingan bagi calon pengantin baru efektif berjalan sejak tahun 2022."⁷

Kebijakan mengenai pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin merupakan keharusan bagi pasangan yang akan menikah. Setiap pasangan yang hendak mendaftarkan pernikahan harus melampirkan Kartu Kendali, yaitu sertifikat bimbingan calon pengantin. Sertifikat ini sebagai bukti telah mengikuti bimbingan, yang ditandatangani oleh pihak Puskesmas, Psikolog, dan Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tempat tinggal calon pengantin. Untuk mendukung kebijakan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa telah menyosialisasikan program ini kepada masyarakat. Tujuannya agar calon pengantin memahami bahwa mengikuti kursus bimbingan bukan sekadar memenuhi persyaratan, melainkan juga kebutuhan yang penting bagi kehidupan pernikahan mereka.

Kurangnya kepedulian masyarakat adalah salah satu penyebab program ini tidak berjalan maksimal. Calon pengantin biasanya baru melaksanakan bimbingan tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan beberapa hari lagi,

⁶ Wawancara dengan Neneng Vifi Indriani, Fungsional Penata Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, tanggal 18 Desember 2023

⁷ *Ibid*, tanggal 20 Desember 2023.

yang seyogyanya bimbingan calon pengantin tersebut harus di ikuti 3 (tiga) bulan sebelum menikah,⁸ beberapa calon pengantin yang sedang mengikuti bimbingan, seperti Muhtar Hidayat, Hamdani, Susanti, dan Purwanto, membenarkan hal ini. Mereka menganggap bimbingan ini tidak begitu penting dan hanya menganggap sebagai kegiatan biasa. Beberapa calon pengantin, seperti Muhtar Hidayat, Hamdani, Susanti, dan Purwanto, baru mengetahui informasi tentang bimbingan pernikahan saat mendaftarkan perkawinan mereka melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN). Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap informasi ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi efektif, meskipun sudah diumumkan di masjid, pengajian, atau pertemuan PKK. Terkadang, pengumuman ini bahkan sudah disiarkan sebagai iklan layanan masyarakat di televisi atau radio. Situasi serupa juga dialami oleh peserta lain seperti Nina Inayah, Imam Safi'i, dan Reza Falepi, yang menganggap kegiatan ini hanya sebagai acara biasa.

Lebih jauh, pencantuman konseling perkawinan dalam akad nikah juga dianggap oleh sebagian pihak sebagai sarana pemberian nasihat kepada calon pengantin, sehingga tidak perlu lagi mendatangi KUA. Tidak adanya sanksi yang dapat diberlakukan bagi calon pengantin yang tidak mematuhi program bimbingan tersebut, ditambah dengan tingkat kesadaran mereka, sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program ini. Selain harus mematuhi pedoman yang diberikan kepada calon pengantin, ada juga yang menyerahkan

⁸ Wawancara Nazariati sebagai Kabid KB, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Tanggal 21 Desember 2023.

begitu saja tugas pencatatan perkawinan kepada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya mematuhi pedoman yang diberikan kepada calon pengantin. Hal ini akan memastikan bahwa jarak geografis atau keterbatasan kesempatan tidak menjadi alasan atau hambatan bagi mereka untuk mengikuti pedoman yang dianjurkan. Perlu diketahui bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup sepasang pengantin dan sering kali merupakan peristiwa sekali seumur hidup.

Jadwal pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa ditetapkan setiap hari Selasa setiap minggunya. Menurut Neneng Vifi Indriani, jadwal mingguan tersebut memungkinkan beberapa pasang calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Biasanya, setiap sesi bimbingan di Dinas tersebut diikuti oleh sepuluh hingga lima belas pasang calon pengantin.⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa telah menetapkan jadwal rutin bimbingan calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pelayanan pencatatan perkawinan dan memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pada hari dan jam kerja. Jadwal ini mempertimbangkan efisiensi waktu dan jarak yang mungkin ditempuh beberapa daerah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten. Dengan adanya

⁹ *Ibid*, tanggal 27 Desember 2023

fleksibilitas waktu, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan meskipun memiliki kegiatan lain di waktu yang bersamaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan informasi bahwa pelaksanaan layanan bimbingan calon pengantin dijadwalkan dan dilakukan pada setiap hari Selasa, sehingga para pemandu dapat lebih fleksibel dalam mengatur ketersediaan waktu. Mereka tidak perlu hadir dan memberikan panduan selama semua jam kerja, karena peserta dapat datang pada waktu yang berbeda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan bimbingan bagi calon pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang yang telah ditentukan dan dalam memberikan materi turut dilibatkan beberapa instansi terkait di dalamnya seperti pihak Kantor Urusan Agama, Badan Narkotika Nasional (BNN), Psikolog, dan Dinas Kesehatan Kota Langsa.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung sekitar 6 jam. Dalam rangka memberikan bimbingan kepada calon pengantin, para mentor kerap mengawasi proses bimbingan dengan menilai kemampuan membaca Al-Qur'an dan kefasihan melafalkan dua kalimat syahadat bagi pasangan yang hendak menikah. Selain itu, tujuan dari bimbingan juga disampaikan, yang kemudian dilanjutkan dengan materi petunjuk tentang tata cara membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Bimbingan yang diberikan oleh lembaga pelaksana bagi calon pengantin tersebut memuat materi yang relevan dan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dari bimbingan. Materi ini dirancang untuk menguji kemampuan

membaca Al-Qur'an dan memahami dua kalimat syahadat. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman agama calon pengantin, sebagaimana dijelaskan oleh Neneng Vifi Indriani.¹⁰

Sebelum menerima nasihat tentang pernikahan, calon pengantin menjalani ujian kompetensi membaca Al-Qur'an dan melafalkan dua kalimat syahadat. Tingkat pengetahuan agama calon pengantin perlu diperhatikan sebagai acuan yang dapat diandalkan untuk bimbingan. Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik menjadi indikator pengetahuan agama mereka. Calon pengantin yang sangat cakap dalam membaca Al-Qur'an menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah agama dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan terbatas atau tidak sama sekali dalam membaca Al-Qur'an. Untuk memberikan nasihat yang lebih komprehensif, penting untuk memberikan dukungan yang lebih intensif kepada calon pengantin yang dianggap memiliki pemahaman agama yang kurang.¹¹

Beberapa peserta dalam panduan calon pengantin mengakui merasa kewalahan dengan materi yang diberikan dalam panduan tersebut. Temuan penelitian juga bisa diketahui informasi bahwa mereka kurang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik sebagai mana pengakuan dari Muhtar Hidayat yang merupakan salah seorang peserta yang mengikuti bimbingan yang dilaksanakan tersebut.¹²

¹⁰ *Ibid*, tanggal 27 Desember 2023

¹¹ Wawancara dengan M. Yahya, Penyuluh pada KUA Langsa Kota, 28 Desember 2023.

¹² Wawancara dengan Muhtar Hidayat, Pegawai pada Dinas P3A, Dalduk dan KB, Tanggal 28 Januari 2024

Terkait dengan kemampuan calon pengantin dalam membaca Al-Qur'an, ada berbagai macam kemampuan. Ada yang sangat fasih, ada yang tidak fasih tetapi masih dianggap mampu, sementara sebagian besar memiliki kemampuan terbatas. Sisanya tidak dapat membaca Al-Qur'an. Yazid menyatakan bahwa ada peserta yang tidak dapat membaca Al-Qur'an. Sebelum mengikuti pelatihan, calon pengantin dinilai kemampuannya dalam membaca Al-Qur'an. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa sebagian besar individu menunjukkan kemampuan yang menurun, sementara beberapa individu diidentifikasi tidak dapat membaca Al-Qur'an.¹³

Menurut silabus bimbingan bagi calon pengantin, kursus tersebut tidak mencakup pembinaan dalam membaca Al-Qur'an. Akan tetapi, pembinaan tersebut sangat dianggap sebagai aspek penting dari pembinaan bagi calon pengantin, mengingat banyak individu cenderung mengabaikan pengajaran Al-Qur'an kepada anak-anak mereka.

1. Silabus dan Materi bimbingan calon pengantin

Silabus untuk materi bimbingan calon pengantin telah disusun secara terperinci seiring dengan dikeluarkannya peraturan Wali Kota Langsa tentang pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan mencakup tiga kelompok utama materi kursus:

- 1) Kelompok dasar mencakup kebijakan Kementerian Agama dan Ditjen Bimas Islam terkait pembinaan keluarga sakinah serta pelaksanaan kursus pranikah, perundang-undangan mengenai

¹³ Wawancara dengan Yazid, Penghulu KUA Kecamatan Langsa Kota, Tanggal 6 Februari 2024

perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan.

- 2) Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi keluarga, menjaga cinta kasih dalam keluarga, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.¹⁴

Untuk memenuhi tujuan penerapan panduan bagi calon pengantin, telah disusun pengelompokan materi utama dan uraiannya. Sumber daya ini penting untuk keberhasilan penerapan panduan. Materi tersebut mencakup berbagai topik seperti tata cara perkawinan, fikih agama yang terkait dengan perkawinan (munakahat), hukum Islam tentang perkawinan, undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, hak dan tanggung jawab suami istri, kesehatan dan fungsi reproduksi, pengelolaan keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.

Informasi tentang tata cara perkawinan dan pengetahuan agama yang diberikan dalam panduan bagi calon pengantin sangat penting untuk disampaikan, mengingat pengertian tata cara perkawinan dalam Islam telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Calon pengantin harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini penting untuk disampaikan kepada calon pengantin, oleh karena itu sangat penting. Pengetahuan agama, khususnya di bidang munakahat hukum, sangat penting untuk diberikan kepada calon pengantin. Pengetahuan ini secara khusus berkaitan dengan hukum dan

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan dalam Pasal 8.

protokol untuk menyucikan diri dari hadas, hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan rujuk, serta tata cara interaksi sosial antara pasangan menurut ajaran Islam. Lebih tepatnya, proses membersihkan diri dari najis ritual dan proses melakukan ibadah.

Lebih jauh, dianggap penting untuk memasukkan instruksi tentang hukum perkawinan dan keluarga, serta hukum kekerasan dalam rumah tangga, dalam kursus bagi individu yang berencana untuk menikah. Ini karena negara kita telah menetapkan peraturan hukum yang mengatur perkawinan, menjadikan perkawinan yang tidak mematuhi peraturan ini, seperti perkawinan gelap, tidak sah. Lebih jauh, penting untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin pria dan wanita tentang undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu perselisihan dan pembubaran perkawinan. KDRT merupakan masalah yang meluas dan telah berdampak besar pada masyarakat. Mayoritas individu yang terkena dampak KDRT adalah perempuan, khususnya pasangan, dengan suami sebagai pelaku utama. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa kasus ketika peran terbalik. Paradoksnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali disembunyikan oleh korban karena kaitannya dengan kerangka budaya, kepercayaan agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Tujuan perlindungan negara dan masyarakat adalah untuk memastikan keselamatan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Hal ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran tentang undang-

undang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di antara individu yang berencana untuk menikah.

Saat memberikan panduan kepada calon pengantin, kami menekankan pentingnya menghindari semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik dan psikologis dalam upaya membangun rumah tangga. Dan kami juga dalam melakukan bimbingan memberikan pemahaman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga supaya jangan merasa enggan dalam bersikap dan mereka juga memiliki pilihan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau memediasikan kejadian yang dialaminya.¹⁵

Akad nikah merupakan dokumen penting secara hukum yang memiliki konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkawinan. Aspek hukum hak dan tanggung jawab suami istri berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Islam telah menetapkan hak dan tanggung jawab di antara individu, dan dengan memenuhi kewajiban ini, kedamaian dan kelestarian keluarga akan tercapai. Islam mengamanatkan agar individu melaksanakan komitmennya dan menahan diri untuk tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah kecil yang mungkin timbul. Hak dan peran suami istri dalam keluarga pada umumnya setara, namun ada kemungkinan ketidak seimbangan yang timbul karena kurangnya pemahaman di pihak salah satu atau kedua belah pihak, yang mengarah

¹⁵ Wawancara staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa tgl 29 Desember 2023

pada masalah. Meskipun demikian, individu yang taat beragama yang memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pihak akan secara konsisten berusaha untuk memenuhi hak pasangannya, terlepas dari apakah hak mereka sendiri telah dipenuhi atau belum.

Penting untuk menyertakan informasi kesehatan reproduksi dalam saran yang diberikan kepada calon pengantin. Hal ini karena setiap orang berhak atas kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan serta kemampuan untuk memiliki anak, tetapi hak-hak ini harus diperoleh dengan cara yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Demikian pula, otonomi untuk menentukan waktu dan tingkat aktivitas reproduksi sering kali ditentang oleh pasangan tertentu yang mengalami kesulitan untuk hamil, yang mengakibatkan perselisihan dalam keluarga.

Dalam sesi bimbingan untuk calon pengantin, kami menekankan pentingnya melakukan hubungan suami istri sesuai dengan syariat, sambil juga menyoroti pentingnya sopan santun dan prosedur yang tepat. Kami juga membekali peserta dengan pengetahuan baru dan yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, selama itu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengannya.¹⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila organ reproduksi suami bermasalah atau tidak berfungsi sama sekali, hal tersebut sering dijadikan alasan istri untuk mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, penting bagi

¹⁶ Wawancara dengan Tgk. Yahya sebagai Penyuluh pada Kantor Urusan Agama Kec. Langsa Kota, 29 Desember 2023

calon pengantin untuk memiliki pengetahuan tentang organ reproduksi dan aspek-aspek terkaitnya. Pengelolaan keluarga mengacu pada proses atau tindakan dalam keluarga yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Fokus utama dalam rumah tangga seharusnya adalah kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga, yang membimbing keluarganya menuju kehidupan keluarga yang sejahtera. Untuk mencapai pengelolaan keluarga yang efektif, komunikasi yang kuat di antara semua anggota keluarga sangat penting untuk dipertahankan.

Saat ini, para mentor yang ada pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa belum sepenuhnya menyampaikan materi yang dibutuhkan untuk bimbingan calon pengantin, sebagaimana yang tertuang dalam silabus yang sudah ditentukan bersama. Sudah semestinya dalam setiap kegiatan pasti akan ditemukan tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemberian materi pelatihan antara lainnya adalah minimnya mentor yang memiliki keahlian yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Lebih jauh, mentor berupaya untuk memadukan konten dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku, sehingga menempatkan penekanan yang signifikan pada kecerdikan mentor dalam menyampaikan kursus. Hal ini terlihat dari kecenderungan mentor untuk beralih dari satu topik ke topik lain untuk mencapai alokasi penyajian materi yang diinginkan berdasarkan persyaratan tertentu, terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan

keterbatasan waktu. Beberapa mentor percaya bahwa penyampaian informasi mungkin dipengaruhi oleh situasi calon pengantin yang mengikuti instruksi yang diberikan oleh Andi Muhammad Isra'.¹⁷

Beberapa konselor mengakui bahwa tujuan memperoleh materi bimbingan bagi calon pengantin tidak semata-mata untuk memenuhi persyaratan silabus. Sebaliknya, fokus dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terutama pada pencapaian tujuan bimbingan bagi individu-individu tersebut. Konselor tidak dibatasi oleh proses konseling yang kaku yang ditentukan oleh silabus. Mereka mengakui bahwa mereka tidak ahli di semua bidang dan karena itu memiliki kebebasan untuk membuat kegiatan kursus yang komunikatif. Namun, mereka tetap mempertimbangkan kemampuan dan tingkat pemahaman calon pengantin yang mereka bimbing.

Namun, konselor lain percaya bahwa kurikulum sangat penting sebagai panduan untuk melaksanakan rekomendasi perkawinan di Kantor Urusan Agama. Silabus memungkinkan pengaturan frekuensi penyampaian konten, memastikan bahwa konten tersebut tidak tumpang tindih, bahkan dalam kasus pemahaman yang lemah. Namun, pada kenyataannya, sebagai akibat dari pelaksanaan kurikulum dan silabus materi nasihat perkawinan yang kurang baik, tujuan untuk melaksanakan bantuan secara menyeluruh bagi calon pengantin belum tercapai.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Tanggal 29 Desember 2023.

Meskipun perspektifnya berbeda-beda, peneliti menyadari pentingnya memiliki silabus untuk memberikan bimbingan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama. Namun, hal ini tidak membatasi kemampuan konselor untuk menyesuaikan isi dan metode penyampaian materi bimbingan perkawinan agar sesuai dengan keadaan sosial-psikologis individu yang terlibat.

2. Metode bimbingan calon pengantin

Metodologi bimbingan adalah pemahaman dan penggunaan prosedur bimbingan yang tepat, efisien, dan berhasil. Pemilihan metodologi sangat mempengaruhi hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Calon pengantin mungkin memiliki kualitas dan dorongan yang baik, tetapi tanpa pendekatan yang kuat untuk mendukung mereka, hasil dari proses konseling perkawinan tidak akan mencapai potensi penuh.

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota Langsa tentang standar Layanan Tata Cara Perkawinan, metode yang diperbolehkan untuk kursus pranikah meliputi ceramah, diskusi, sesi tanya jawab, dan penugasan. Penerapan metode-metode ini secara khusus harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Metode-metode ini dianggap tepat untuk menyampaikan berbagai macam materi dalam rangka membimbing calon pengantin. Dengan menerapkan berbagai metode, target dan tujuan bimbingan yang diinginkan dapat tercapai dengan sukses.

Menurut pengamatan, para mentor di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana Kota Langsa terutama menggunakan teknik ceramah saat memberikan nasihat kepada calon pengantin. Metode ceramah secara luas dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa. Target durasi pembelajaran ini minimal 6 jam. Meskipun pelaksanaan teknik ceramah ini hanya memakan waktu sekitar 4 jam, namun dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk memberikan informasi tertentu dalam pembinaan calon pengantin. Pernyataan ini dibenarkan oleh Burhan. Konten bimbingan calon pengantin disampaikan melalui ceramah, di mana peserta secara berkala didorong untuk mengajukan pertanyaan.¹⁸

Gaya ceramah yang digunakan dalam membimbing calon pengantin memiliki kelebihan dan kekurangan, namun tidak dapat dianggap sebagai pendekatan yang salah. Hal ini dikarenakan paradigma pengajaran ini dapat dimanfaatkan atau diubah menjadi pendekatan pengajaran yang menarik. Kelemahan dari strategi ini adalah potensinya untuk menjadi monoton, karena sangat bergantung pada keterlibatan pengguna dan cenderung menumbuhkan kepasifan di antara peserta. Meskipun demikian, ada beberapa keuntungan dari pendekatan ini. Pertama, mentor memiliki kendali yang lebih besar atas ruangan dan dapat secara efektif mengelola peserta, yang biasanya adalah calon pengantin.

¹⁸ Wawancara Penghulu saat memberikan materi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Tanggal 4 Januari 2024

Selain itu, metode ini mudah dipersiapkan dan diterapkan, dan memungkinkan alokasi waktu yang efisien. Akibatnya, mentor sering memilih metode ceramah ketika memberikan bimbingan kepada calon pengantin, dengan mempertimbangkan pentingnya efektivitas waktu.

Meskipun sebagian besar mentor terutama mengandalkan metode ceramah, mereka mengalokasikan waktu untuk tanya jawab. Namun, tidak semua peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan. Calon pengantin yang mengikuti kursus ini lebih cenderung mendengarkan ceramah secara pasif tanpa terlibat secara aktif dalam bertanya. Perilaku ini dapat dikaitkan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka.

Yazid mengamati bahwa baik calon pengantin pria maupun wanita sering kali kesulitan mengajukan pertanyaan selama sesi bimbingan. Untuk menciptakan suasana yang lebih menarik, para mentor berinisiatif mengajukan banyak pertanyaan kepada para peserta. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menilai tingkat pengetahuan peserta tetapi juga untuk menentukan aspek terpenting yang perlu dibahas dalam konten kursus.¹⁹

Salah satu contohnya adalah ketika peserta ditanya tentang pemahaman mereka terhadap tata cara mandi wajib. Jika peserta menjawab tidak paham, pembimbing berasumsi bahwa penyebaran informasi fikih lebih diutamakan. Meskipun metode yang digunakan untuk memberikan

¹⁹ Wawancara dengan Yazid sebagai Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, Tanggal 6 Februari 2024

bimbingan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama memiliki keterbatasan, namun menurut peneliti harapan pembimbing dalam menyampaikan materi bimbingan tetap sesuai dengan tujuan bimbingan. Sebaliknya, efektivitas bimbingan bagi calon pengantin dapat dinilai dari sejauh mana peserta bersedia memanfaatkan hasil bimbingan dan dipahami sebagai investasi fundamental dan pengalaman belajar yang berharga dalam mempersiapkan pernikahan.

Demikian juga dengan pemberian intervensi pendidikan kesehatan untuk membantu pasangan memahami pentingnya literasi kesehatan dalam pencegahan stunting dapat menyebabkan perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik. Dengan pengetahuan yang baik tentang pencegahan stunting dan gizi buruk, diharapkan calon pengantin berusaha semaksimal mungkin untuk berubah agar calon pengantin sadar, mau dan mampu memahami model pola asuh yang benar untuk pencegahan stunting pada anak-anak. Penggunaan media sosial dapat mempermudah pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh kedua mempelai. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pendidikan gizi berbasis media sosial terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap calon pengantin tentang pencegahan stunting.²⁰

3. Narasumber kegiatan bimbingan calon pengantin

Penasehatan perkawinan, baik sebelum maupun setelah menikah,

²⁰ Mustamin, S., & Fauzan, M. R. (2022). Pendidikan Gizi Berbasis Media Sosial Pada Calon Pengantin Dalam Pencegahan Stunting Di Kotamobagu. *Gorontalo Journal Of Public Health*, 5(2), 114-124

merupakan bagian dari tugas dan fungsi BP4. KUA, sebagai elemen dari BP4, harus berperan aktif dalam hal ini. Pengelolaan bimbingan calon pengantin dipegang oleh Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Narasumber yang terlibat dapat berasal dari luar KUA. Mereka bisa berasal dari internal BP4 atau lembaga lain yang telah terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan konseling pernikahan.²¹

Para narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah mereka yang mempunyai kompetensi dan keterampilan karena mereka telah melalui pendidikan dan pelatihan dalam hal bimbingan dan perkawinan. Seperti penghulu dan penyuluh fungsional telah mempunyai sertidikat sebagai narasumber sesuai dengan materi pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan.

Begitu juga dengan narasumber para materi kesehatan reproduksi adalah mereka yang ditunjuk dari puskesmas atau dinas terkait dan mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam membawakan materi tersebut. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian,

²¹ Wawancara Penghulu KUA Kecamatan Langsa Kota, Tanggal 7 Februari 2024

calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Program bimbingan pra nikah calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Bimbingan pra Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

4. Keterlibatan Peserta Bimbingan

Tingkat keikutsertaan peserta bimbingan pada hakikatnya berkaitan langsung dengan pengaruh narasumber atau mentor. Diasumsikan bahwa jika seorang mentor bersikap monopoli dalam membimbing calon pengantin, maka peserta yang berinteraksi dengannya cenderung akan bersikap lebih pasif dalam berkomunikasi dengan mentor. Oleh karena itu, seorang mentor perlu menghindari dominasi dalam proses bimbingan calon pengantin dengan hanya mengandalkan metode komunikasi satu arah, seperti ceramah. Ketika diminta pendapatnya tentang keterlibatan peserta dalam bimbingan calon pengantin, Yazid menyatakan bahwa menurutnya calon pengantin harus terlibat aktif dengan mentornya. Interaksi ini akan memungkinkan mereka untuk mengklarifikasi

kesalahpahaman dan mengatasi kekurangan yang mungkin mereka miliki. Namun, pada kenyataannya, tidak semua peserta kursus calon pengantin memanfaatkan kesempatan ini, sehingga kami sebagai peserta hanya mendengarkan dengan tenang.²²

Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa tidak terlepas dari peran serta aktif peserta penyuluhan. Akan tetapi, keikutsertaan calon pengantin dalam penyuluhan perkawinan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Besar kecilnya komitmen dan dedikasi calon pengantin dalam mengikuti penyuluhan perkawinan sangat bergantung pada motivasinya. Begitu pula dengan tidak adanya keseriusan calon pengantin dalam mengikuti penyuluhan perkawinan, dapat disebabkan karena kurangnya motivasi. Banyaknya peserta penyuluhan di Kantor Urusan Agama yang kurang memahami tujuan penyelenggaraan penyuluhan perkawinan. Mereka mengikuti penyuluhan perkawinan hanya karena mendapat panggilan dari Pegawai Pencatat Nikah.

5. Peluang dan Kendala Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin

a. Peluang pelaksanaan bimbingan calon pengantin

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan di DP3AP2KB Kota Langsa dalam pelaksanaan harus memenuhi

²² Wawancara dengan Petugas Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Tanggal 16 Desember 2023.

minimal 12 jam pelajaran. Realisasinya yang dilakukan hanya sekitar 6 jam, yang menyebabkan tidak tercapainya target materi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa seringkali hanya formalitas tanpa memperhatikan esensi sebenarnya dari bimbingan tersebut.

Seorang peserta, Niswati, merasa bahwa waktu pelaksanaan bimbingan calon pengantin masih kurang memadai.²³ beliau berpendapat bahwa durasi 6 jam terasa kurang memadai untuk mempelajari semua aspek kehidupan berumah tangga serta materi lainnya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa mempertimbangkan penambahan waktu pelatihan tersebut.

Potensi untuk memberikan bimbingan bagi calon pengantin sesuai aturan sangat besar, tergantung pada keinginan dan dedikasi penyelenggara bimbingan tersebut. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena sesuai ketentuan, kegiatan bimbingan perkawinan dapat diselenggarakan oleh ormas Islam selain BP4. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, terjalinnya kerja sama yang lebih luas dengan pihak-

²³ Wawancara dengan Niswati, Peserta Bimbingan Calon Pengantin pada Dinas P3K, Dalduk dan KB Kota Langsa.

pihak yang berkompeten, termasuk perekrutan narasumber ahli, sangat bergantung pada kebijaksanaan berbagai pihak. Abdul Wahid menyampaikan pandangannya terkait hal ini.

Sebagai penanggung jawab, kami memiliki kesempatan untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dengan bekerja sama dengan ormas keagamaan. Kerja sama ini akan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan. Namun, saat ini kami menghadapi kendala, seperti minimnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan.²⁴ Calon pengantin dan remaja lainnya yang diharapkan untuk mengikuti bimbingan bagi calon pengantin lebih mungkin untuk terlibat jika mereka telah memperoleh piagam yang diperlukan dalam pendaftaran pernikahan. Persyaratan ini mungkin membuat mereka merasa berkewajiban atau dipaksa untuk berpartisipasi, tetapi merupakan tanggung jawab penyelenggara untuk merancang program sedemikian rupa sehingga peserta benar-benar memahami pentingnya bimbingan bagi calon pengantin.

Mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan konseling pranikah bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dicapai, karena terdapat cukup banyak profesional yang berpengetahuan luas di bidangnya masing-masing, baik di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Oleh karena itu, melibatkan para ahli ini dalam pelaksanaan konseling pranikah tidak menimbulkan kesulitan yang berarti. Yazid telah

²⁴ Wawancara dengan Yazid, 8 Februari 2023

berbagi pemikirannya tentang hal ini.

Sebagai pemandu, kami menyadari bahwa kami mungkin tidak memiliki keahlian di semua bidang, khususnya dalam memahami semua subjek secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan materi, ada peluang untuk mengundang pembicara profesional, jika memungkinkan. Namun, karena keterbatasan saat ini, kami belum dapat menyertakan mereka saat ini. Selain itu, jumlah peserta pendampingan calon pengantin masih terbatas, sehingga penyediaan sumber daya profesional belum efektif.

Penyelenggara harus memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk memberikan pendampingan yang efektif kepada calon pengantin, sehingga tercapai keberhasilan dan tujuan pelaksanaan yang diharapkan. Mengingat materi dalam silabus sangat komprehensif, maka tidak mungkin seorang pemandu atau narasumber dapat memahami semuanya secara menyeluruh.

b. Kendala dan Upaya Mengatasinya

Proses pelaksanaan bimbingan calon pengantin di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa tidak bisa dilepaskan dari komponen yang mendukung kesuksesan kursus tersebut. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan pasangan untuk membangun

keluarga sakinah. Kendala-kendala yang muncul tersebut meliputi:

1. Penguasaan materi oleh pembimbing dalam program bimbingan calon pengantin masih kurang optimal.
2. Keterbatasan ruang untuk penyelenggaraan bimbingan calon pengantin.
3. Minat dan motivasi peserta bimbingan yang kurang.
4. Pengetahuan dasar peserta mengenai topik yang dibahas masih rendah.
5. Keterbatasan dana untuk menjalankan program.

Untuk mengatasi kendala dalam bimbingan calon pengantin, semua komponen harus bekerja sama untuk memastikan kesuksesan program ini, yang bertujuan meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan pengalaman di DP3AP2KB Kota Langsa, ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyelenggara maupun calon pengantin:

- a. Menilai kembali jadwal dan metode bimbingan calon pengantin serta menyediakan silabus pembelajaran yang lebih fleksibel.
- b. Meningkatkan sosialisasi terkait aturan bimbingan calon pengantin.
- c. Menyediakan sarana dan anggaran yang memadai.

C. Analisis Hasil Penelitian

Efektivitas program bimbingan calon pengantin yang dilakukan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa terlihat dari penurunan angka perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Langsa. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut cukup efektif. Namun, pelaksanaan bimbingan masih kurang optimal karena hanya berlangsung satu hari per minggu dengan durasi 6 jam pelajaran saja.

Selanjutnya pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa telah terbukti dapat menurunkan angka stunting di Kota Langsa, sebagaimana disampaikan oleh Pj. Walikota Langsa Syaridin.²⁵ Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa program bimbingan calon pengantin merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan angka perceraian dan penurunan angka stunting di dalam masyarakat Kota Langsa. Jumlah kasus stunting di Kota Langsa terus mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Pada September 2023, terdapat 136 kasus stunting, dan hingga Desember 2023, data Nasional menunjukkan penurunan menjadi 104 kasus stunting.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa berhasil menurunkan angka stunting dengan berbagai terobosan serta intervensi sensitif. Beberapa upayanya meliputi pendampingan keluarga berisiko

²⁵<https://www.langsakota.go.id/news/565#:~:text=Pj.%20Walikota%20Langsa%20fokus%20dan,menjadi%20104%20kasus%20stunting%22%2C%20jelas.>

stunting seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta anak balita. Gerakan Bapak/Bunda Asuh Stunting melibatkan pemerintah, swasta, dan dunia usaha juga dilakukan. Pelayanan Terpadu Pranikah diadakan setiap hari Selasa. Sistem Informasi Pencegahan dan Penanganan Stunting (SIPENTING) dibuat untuk memantau kasus stunting. Penelitian tentang pengetahuan keluarga terkait stunting dan tumbuh kembang anak, evaluasi serta pemantauan balita stunting pasca intervensi, dan penyediaan sarana KIE pada kelompok BKB di posyandu juga menjadi bagian dari upaya ini. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sangat efektif dalam menekan angka stunting dan perceraian. Program ini, yang dieksekusi oleh dinas terkait, bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta mengurangi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan calon pengantin.

Tujuan dari bimbingan calon pengantin adalah memberikan motivasi dan wawasan tentang kehidupan rumah tangga yang Islami. Meskipun pelaksanaannya singkat, program ini efektif dalam memotivasi calon pengantin untuk belajar dari pengalaman yang dibagikan oleh para pembimbing. Harapannya, dengan bimbingan ini, calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan Islami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di Kota Langsa, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, serta bebas stunting, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa. Dinas P3A, Dalduk dan KB secara rutin telah melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan pada hari Selasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Standar Pelayanan Operasional Prosedur yang berlandaskan kepada Perwal Kota Langsa Nomor 26 Tahun 2021. Pelaksanaan bimbingan tersebut sangat penting dilaksanakan karena telah memberikan efek pada penurunan angka stunting di Kota Langsa.
2. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Dinas P3A, Dalduk dan KB Kota Langsa untuk mencegah peningkatan jumlah kasus stunting: 1) Melakukan bimbingan kepada calon pengantin sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu, 2) Melibatkan berbagai pihak dalam melakukan bimbingan calon pengantin, seperti: Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Narkotika Nasional (BNN), Psikolog dan Dinas Kesehatan Kota Langsa.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan penyuluhan bagi calon pengantin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, maka dapat dibuat suatu formula pemberian penyuluhan kepada calon pengantin sebagai berikut:

1. Menjadikan bimbingan calon pengantin sebagai persyaratan wajib dan resmi untuk pelaksanaan akad nikah yang berwibawa.
2. *Leading – sector pemateri* Pelaksanaan bimbingan calon pengantin dilakukan dengan menguatkan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan KUA, LPM dari Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah (BKKBN, P2TP2A, PKK, Dharma Wanita), serta LSM dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu keluarga, perempuan, dan anak, dengan format kerjasama yang menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)* Jakarta: AMZAH, 2010
- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV Wicaksana, 1990.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013, Cetakan ke-3
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Abdullah Wasian, “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*”, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazabiri, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta: PT Darul Falalah, cetakan ke tujuh belas 2011
- Adriany, F. dkk. “Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Pengetahuan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Puskesmas Rambah”. *Jurnal Kesehatan Global*, 4 (1) 2021.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Aunur Rahim. Fiqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta, 2000.
- Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Audi Offset, 1995.
- BP4 *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia* Surabaya: TP, 2003
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: akademika presindo, 2000
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Edi Kusnadi, *Metodelogi Penelitian (Aplikasi Praktis)*, Jakarta: Ramayana Press, 2008
- H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, Jakarta: Depak RI, 1989
- <https://www.halodoc.com/artikel/penting-3-persiapan-kesehatan-menjelang-pernikahan>. Tanggal 22 Nopember 2023
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Islam* Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005
- Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang: 2000
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Tranlitasi Arab-Latin dan Terjemhan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Mentreri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2000, lihat, DEPAG RI, *Pedoman Pencatatan Nikah (PPN)*, Jakarta: DEPAG RI, 2003
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- M. Zaenal Arifin, Muh. Anshori, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mahkamah Agung, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nurlailis Saadah, *Buku Panduan Praktis Pencegahan dan Penanganan Stunting* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Nurul Imani, *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999.
- Rahman Hakim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas Syariah: UIN Malang, 2007
- Sitti Patimah, *Stunting Mengancam Human Capital*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Langsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa Tahun 2023.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), 145
- Sulaiman Rasjid Bandung: sinar baru algensindo, cetakan ke 58 (lima

puluh delapan), 2012 Ikhromi, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2007

- Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Tihami dan sohari Sahroni, *fikih munakahat kajian fikih lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT. Grafindo, 1991.
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978
- Zubir, “Ini Penyebab Stunting di Langsa, Anak Tumbuh dalam Keluarga Perokok Aktif Hingga Lingkungan Kumuh”, *SerambiNews.com* (<https://aceh.tribunnews.com>)13 September 2023 [ini-penyebab-stunting-di-langsa-anak-tumbuh-dalam-keluarga-perokok-aktif-hingga-lingkungan-umuh](https://aceh.tribunnews.com).